



P U T U S A N

NOMOR : 104/PID.SUS/2017/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ADDITHEO RW Alias THEO.
Tempat lahir : Jakarta.
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 28 Juli 1992.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl Pelita III RT. 005/004 No.10, Kel.Jati,
Kec. Palmerah Jakarta Barat.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tidak bekerja.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tanggal 20 Juni 2016 No. SP.Han/350/VI/2016/Dit.Res.Narkoba, sejak tanggal 20 Juni 2016 s/d tanggal 9 Juli 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 28 Juni 2016 No. 4650/0.1.4/Euh.1/06/2016, sejak tanggal 10 Juli 2016 s/d tanggal 18 Agustus 2016 ;
3. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 09 Agustus 2016 No.1100/Pen.Pid/2016/PN.Jkt.Brt, sejak tanggal 19 Agustus 2016 s/d tanggal 17 September 2016 ;
4. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 13 September 2016 No. 1264/Pen.Pid/2016/PN.Jkt.Brt, sejak tanggal 18 September 2016 s/d tanggal 17 Oktober 2016 ;
5. Penuntut Umum tanggal 13 oktober 2016 No.Print.6576/0.1.12/Ep.1/10/2016, sejak tanggal 13 Oktober 2016 s/d tanggal 1 Nopember 2016 ;

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor 104/PID/2017/PT.DKI



6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat 31 Oktober 2016 No. 1745/Pen.Pid/Sus/2016/PN.Jkt.Brt, sejak tanggal 26 Oktober 2016 s/d tanggal 24 Nopember 2016 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 21 Oktober 2016 No. 1745/Pen.Pid/Sus/2016/PN.Jkt.Brt, sejak tanggal 25 Nopember 2016 s/d tanggal 23 Januari 2017 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 20 Januari 2017 No. 95/Pen.Pid/2017/PT.DKI, sejak tanggal 24 Januari 2017 s/d tanggal 22 Pebruari 2017 ;
9. Perintah Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 14 Februari 2017 No. 299/Pen.Pid/2017/PT.DKI, sejak tanggal 14 Februari 2017 s/d tanggal 15 Maret 2017 ;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 02 Maret 2017 No. 342/Pen.Pid/2017/PT.DKI, sejak tanggal 16 Maret 2017 s/d tanggal 14 Mei 2017 ;
11. Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung RI Jakarta tanggal 13 Juni 2017 No. 114/PT.B/TAH.SUS/PP/2017/MA, sejak tanggal 15 Mei 2017 s/d tanggal 13 Juni 2017 ;
12. Perpanjangan II Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 13 Juni 2017 No. 117/PT.B/TAH.SUS/PP/2017/MA, sejak tanggal 14 Juni 2017 s/d tanggal 13 Juli 2017 ;

Terdakwa dalam tingkat banding didampingi oleh Penasehat Hukumnya: 1. RIO SAPUTRO, SH. 2. IVAN ANDRI DAMANIK, SH. 3. FAIZAL ABIDIN MANGAWEANG, SH., 4. DARA QUDNI, SH., dan 5. NAULI JHANSEN RAMBE, SH., Advokat dari POSBAKUMADIN Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 06 April 2017 ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 7 Februari 2017, Nomor :1745/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt. dalam perkara tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal Jakarta 13 Oktober 2016 No. Reg. Perkara : PDM-1004/JKT.BRT/10/2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa ADDITHEO R.W alias THEO, bersama-sama dengan Bos/George (DPO) dan saksi ADE SUPRIATNA Alias JARWO (Terdakwa dalam berkas terpisah pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2016 atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Juni 2016, bertempat di kontrakan Bapak Viktor Lantai 2 Jl. Ori I Kota Bambu Selatan, Palmerah Jakarta Barat atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- ✚ Awal mulanya pada tanggal 17 Juni 2016 Terdakwa ditelpon oleh ADE SUPRIATNA (berkas terpisah) dan meminta Terdakwa untuk datang ke kostnya dengan bawa motor, setelah Terdakwa datang, ADE SUPRIATNA meminta bantuan Terdakwa untuk memindahkan shabu miliknya dari kost Jl. Jembatan Gombang ke kontrakan Jl. Ori, lalu ADE SUPRIATNA dan Terdakwa boncengan dengan membawa kotak ditaruh di tengah-tengah ;
- ✚ Sesampainya dikontrakan Jl. ORI ADE, ADE SUPRIATNA membuka kotak dan memberitahukan kepada Terdakwa ini narkoba jangan sampai istri tau, tungguin dulu ya soalnya sebelum istri pulang kerja harus pindah lagi lalu meminta kepada Terdakwa untuk menunggu sebentar sambil nonton TV ;
- ✚ Sekitar pukul 14.20 wib ADE SUPRIATNA datang namun beberapa orang laki-laki yang ikut bersamanya setelah memperkenalkan diri adalah anggota polisi, sehingga Terdakwa

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 104/PID/2017/PT.DKI



langsung ditangkap dan berhasil disita barang bukti yang tergeletak di lantai samping kanannya berupa :

1. sebuah HP merk Blackberry berikut simcard nomor 083872132073 ;
2. sebuah tas selempang warna hitam merk Levi's didalamnya kertas warna coklat berisi ganja berat brutto 3 (tiga) gram.

✚ Kemudian disaksikan oleh Terdakwa dan ADE SUPRIATNA berhasil ditemukan barang bukti yang terletak disamping lemari pakaian yang berada dikamar tidur berupa sebuah kotak plastik warna orange bertuliskan claris berisi :

- 2 (dua) plastik klip masing-masing isi narkoba jenis shabu berat brutto seluruhnya 71 gram.
- 2 (dua) plastik klip masing-masing isi narkoba jenis ecstasy warna cream total 40 butir brutto seluruhnya 12 gram.

Bahwa ADE SUPRIATNA menjelaskan barang bukti tersebut milik BOS nya yang bernama GEORGE dimana ADE SUPRIATNA berperan sebagai kurir yang mengambil dan mengantarkan narkoba sesuai perintahnya. ADE SUPRIATNA juga menjelaskan kalau sebelumnya narkoba tersebut ada di kost an lantai 2 kamar No. 21 Jl. Jembatan Gombang I Rt. 014/001 Pejagalan Penjaringan Jakarta Utara tetapi setelah ADE SUPRIATNA melaporkan kepada BOS nya kalau tidak jauh dari kosan ada penggerebekan yang dilakukan oleh BNN, sehingga ADE SUPRIATNA bersama Terdakwa memindahkan narkoba tersebut dari kost Jl. Jembatan Gombang ke kontrakan Jl. Ori dengan dibonceng motor oleh Terdakwa ;

✚ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2442/NNF/2016 tanggal 23 Agustus 2016, disimpulkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,5400 gram (2818/2016/NF) adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Gol I No. Urut 8 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,7800 gram (2819/2016/NF) dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,7400 gram (2820/2016/NF) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan 1 (satu) bungkus plastik berisikan 2 (dua) butir tablet warna cream dengan berat netto 0,5900 gram (2821/2016/NF) dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 2 (dua) butir tablet warna cream dengan berat netto seluruhnya 0,5900 gram (2822/2016/NF) adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

✚ Terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Gol I tersebut tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

SUBSIDAIR :

KESATU

Bahwa Terdakwa ADDITHEO R.W alias THEO, bersama-sama dengan Bos/George (DPO) dan saksi ADE SUPRIATNA Alias JARWO (Terdakwa dalam berkas terpisah pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2016 atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Juni 2016, bertempat di kontrakan Bapak Viktor Lantai 2 Jl. Ori I Kota Bambu Selatan, Palmerah Jakarta Barat atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor 104/PID/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

✚ Awal mulanya pada tanggal 17 Juni 2016 Terdakwa ditelpon oleh ADE SUPRIATNA (berkas terpisah) dan meminta Terdakwa untuk datang ke kostnya dengan bawa motor, setelah Terdakwa datang, ADE SUPRIATNA meminta bantuan Terdakwa untuk memindahkan shabu miliknya dari kost Jl. Jembatan Gambang ke kontrakan Jl. Ori, lalu ADE SUPRIATNA dan Terdakwa boncengan dengan membawa kotak ditaruh di tengah-tengah ;

✚ Sesampainya dikotakan Jl. ORI ADE, ADE SUPRIATNA membuka kotak dan memberitahukan kepada Terdakwa ini narkoba jangan sampai istri tau, tungguin dulu ya soalnya sebelum istri pulang kerja harus pindah lagi lalu meminta kepda Terdakwa untuk menunggu sebentar sambil nonton TV ;

✚ Sekitar pukul 14.20 wib ADE SUPRIATNA datang namun beberapa orang laki-laki yang ikut bersamanya setelah memperkenalkan diri adalah anggota polisi, sehingga Terdakwa langsung ditangkap dan berhasil disita barang bukti yang tergeletak di lantai samping kanannya berupa :

1. sebuah HP merk Blackberry berikut simcard nomor 083872132073.
2. sebuah tas selempang warna hitam merk Levi's didalamnya kertas warna coklat berisi ganja berat brutto 3 (tiga) gram.

✚ kemudian disaksikan oleh Terdakwa dan ADE SUPRIATNA berhasil ditemukan barang bukti yang terletak disamping lemari pakaian yang berada dikamar tidur berupa sebuah kotak plastik warna orange bertuliskan claris berisi :

- 2 (dua) plastik klip masing-masing isi narkoba jenis shabu berat brutto seluruhnya 71 gram.
- 2 (dua) plastik klip masing-masing isi narkoba jenis ecstasy



warna cream total 40 butir brutto seluruhnya 12 gram.

Bahwa ADE SUPRIATNA menjelaskan barang bukti tersebut milik BOS nya yang bernama GEORGE dimana ADE SUPRIATNA berperan sebagai kurir yang mengambil dan mengantarkan narkoba sesuai perintahnya. ADE SUPRIATNA juga menjelaskan kalau sebelumnya narkoba tersebut ada di kost an lantai 2 kamar No. 21 Jl. Jembatan Gombang I Rt. 014/001 Pejagalan Penjaringan Jakarta Utara tetapi setelah ADE SUPRIATNA melaporkan kepada BOS nya kalau tidak jauh dari kosan ada penggerebekan yang dilakukan oleh BNN, sehingga ADE SUPRIATNA bersama Terdakwa memindahkan narkoba tersebut dari kost Jl. Jembatan Gombang ke kontrakan Jl. Ori dengan dibonceng motor oleh Terdakwa ;

- ✚ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2442/NNF/2016 tanggal 23 Agustus 2016, disimpulkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,7800 gram (2819/2016/NF) dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,7400 gram (2820/2016/NF) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dan 1 (satu) bungkus plastik berisikan 2 (dua) butir tablet warna cream dengan berat netto 0,5900 gram (2821/2016/NF) dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 2 (dua) butir tablet warna cream dengan berat netto seluruhnya 0,5900 gram (2822/2016/NF) adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

DAN KEDUA :

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor 104/PID/2017/PT.DKI



Bahwa Terdakwa ADDITHEO R.W alias THEO, bersama-sama dengan Bos/George (DPO) dan saksi ADE SUPRIATNA Alias JARWO (Terdakwa dalam berkas terpisah pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2016 atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Juni 2016, bertempat di kontrakan Bapak Viktor Lantai 2 Jl. Ori I Kota Bambu Selatan, Palmerah Jakarta Barat atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I bentuk tanaman. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- ✚ Awal mulanya pada tanggal 17 Juni 2016 Terdakwa ditelpon oleh ADE SUPRIATNA (berkas terpisah) dan meminta terdakwa untuk datang ke kostnya dengan bawa motor, setelah Terdakwa datang, ADE SUPRIATNA meminta bantuan Terdakwa untuk memindahkan shabu miliknya dari kost Jl. Jembatan Gambang ke kontrakan Jl. Ori, lalu ADE SUPRIATNA dan Terdakwa boncengan dengan membawa kotak ditaruh di tengah-tengah ;
- ✚ Sesampainya dikotrakan Jl. ORI ADE, ADE SUPRIATNA membuka kotak dan memberitahukan kepada Terdakwa ini narkoba jangan sampai istri tau, tungguin dulu ya soalnya sebelum istri pulang kerja harus pindah lagi lalu meminta kepada Terdakwa untuk menunggu sebentar sambil nonton TV ;
- ✚ Sekitar pukul 14.20 wib ADE SUPRIATNA datang namun beberapa orang laki-laki yang ikut bersamanya setelah memperkenalkan diri adalah anggota polisi, sehingga Terdakwa langsung ditangkap dan berhasil disita barang bukti yang tergeletak di lantai samping kanannya berupa :
 - sebuah HP merk Blackberry berikut simcard nomor 083872132073.
 - sebuah tas selempang warna hitam merk Levi's didalamnya kertas warna coklat berisi ganja berat brutto 3 (tiga) gram.



✚ bahwa Terdakwa memperoleh ganja dengan cara membeli dari ABANG (DPO) di daerah kota bambu Palmerah Jakarta Barat untuk dipergunakan sendiri ;

✚ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2442/NNF/2016 tanggal 23 Agustus 2016, disimpulkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,5400 gram (2818/2016/NF) adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Gol I No. Urut 8 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal Jakarta 23 Januari 2017 No. Reg. Perkara : PDM-1004/JKT.BRT/10/2016, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADDHITHEO R.W Alias THEO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa Hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu dan Ekstasi dalam Dakwaan Primair dan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 111 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ADDHITHEO R.W Alias THEO dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



- (1) 2 (dua) plastik klip masing-masing isi Narkotika jenis Shabu Bruto, 71 gram, dilakukan pemusnahan barang bukti sebanyak 69 gram, sisanya seberat 1,52 gram untuk pemeriksaan laboratorium, dan setelah dilakukan pemeriksaan berat netto akhir 1,44 gram ;
- (2) 2 (dua) plastik klip masing-masing isinya Narkotika jenis Ekstasi warna Cream berisi 40 (empat puluh) butir brutto seluruhnya 16 gram, dilakukan pemusnahan sebanyak 36 butir seluruhnya berat 10,8 gram, dilakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik sebanyak 4 (empat) butir dengan berat netto 1,18 gram, sisa setelah dilakukan pemeriksaan sisa akhir 2 (dua) butir dengan berat netto akhir 0,59 gram ;
- (3) 1 (satu) buah Hand Phone ASUS berikut SIM Card Nomor 083806822075 ;
masing-masing digunakan dalam berkas perkara ADE SUPRIANA.
- (4) Ganja dibungkus kertas warna coklat Brutto 0,3 gram, dilakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik dengan berat brutto 0,78 gram dan berat netto akhir setelah pemeriksaan 0,5300 gram ;
- (5) 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry berikut SIM Card Nomor 0838721132073 ;
masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa ADDHITHEO R.W Alias THEO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut diatas, pada tanggal 7 Februari 2017, Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah menjatuhkan putusan, yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADDITHEO R.W alias THEO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair dan dakwaan Subsidaire Kesatu ;
2. Membebaskan Terdakwa ADDITHEO R.W alias THEO dari dakwaan dakwaan Primair dan dakwaan Subsidaire Kesatu ;



3. Menyatakan Terdakwa ADDITHEO R.W alias THEO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan ;
5. Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa dengan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) ;
6. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
7. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
8. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
9. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Levi's, Kertas warna coklat berisi Ganja 3 gram, dikurangi untuk pemeriksaan laboratoris sebanyak 0,5400 gram, ditambah sisa hasil pemeriksaan laboratoris seberat 0,5300 gram = 2,99 gram, dan 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry berikut SIM Card nomor 083872132073, semuanya dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan sebuah kotak plastik warna orange bertuliskan Claris, 2 (dua) plastik klip berisi narkotika jenis Shabu sisa pemusnahan dan sisa pemeriksaan laboratorium masing-masing dengan berat 1,44 gram, 2 butir pil warna cream sisa pemusnahan dan sisa pemeriksaan laboratorium dengan berat berat masing-masing 0,300 gram dan 0,2900 gram, dan 1 (satu) buah Hand Phone ASUS berikut SIM Card Nomor 083806822075, semuanya dikembalikan pada Penuntut Umum sebagai barang dalam perkara Terdakwa Ade Supriatna ;



10. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar
Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, pada tanggal 14 Februari 2017 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding, sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 7/Akta.Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Brt;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 20 Februari 2017, sebagaimana tersebut dalam Surat Pemberitahuan Banding Nomor : 1745/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Maret 2017, telah pula mengajukan memori banding, sebagaimana tersebut dalam Akta Penerimaan Memori Banding Nomor : 7/Akta.Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Brt;

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 6 April 2017, sebagaimana tersebut dalam Surat Pemberitahuan Memori Banding Nomor : 1745/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 02 Mei 2017, telah pula mengajukan kontra memori banding, sebagaimana tersebut dalam Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor : 7/Akta.Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Brt;

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 04 Mei 2017, sebagaimana tersebut dalam Surat Pemberitahuan Kontra Memori Banding Nomor : 1745/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi dengan surat masing-masing bernomor W10.U2/2319/Hk.01/2/2017 dan W10.U2/2320/Hk.01/2/2017 pada tanggal 22 Februari 2017;

Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor 104/PID/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut diatas telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 07 Februari 2017, yang kemudian pada tanggal 14 Februari 2017 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, Pengadilan Tinggi menilai bahwa permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu, tatacara dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan keberatan dan alasan keberatannya terhadap putusan tersebut diatas, sebagaimana terurai dalam memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Starffmaat tidak sesuai dengan tuntutan;
2. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat belum memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat;
3. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat kurang dari 2/3 tuntutan Penuntut Umum;
4. Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang dianggap tidak membuat jera pelakunya/terdakwa, karena salah satu tujuan pemidanaan adalah membuat pelakunya jera untuk tidak melakukan tindak pidana lagi;
5. Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 4(empat) tahun dan 6(enam) bulan karena barang bukti dalam jumlah banyak;
6. Putusan Hakim tidak sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat;
7. Majelis Hakim hanya mempertimbangkan hal-hal yang meringankan, sedangkan hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa tidak dipertimbangkan;

Halaman **13** dari **17** Halaman Putusan Nomor 104/PID/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda penerus bangsa, dan tidak mendukung program pemerintah dan masyarakat yang sedang giat-giatnya memberantas narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Kuasa Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding sebagaimana terurai dalam kontra memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menolak dalil yang dikemukakan Jaksa penuntut Umum dalam memori bandingnya, dan
- Menerima pertimbangan dan putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang telah diuraikan dalam memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Terdakwa dianggap telah terurai dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Terdakwa serta berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut diatas mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut diatas, Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat membenarkan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dimana dalam dakwaan Primair, Subsidaire kesatu dan kedua yang disusun secara Subsidaritas, Pengadilan Negeri sesuai dengan fakta-fakta memilih mempertimbangkan semua dakwaan yang subsidairnya bersifat kumulatif tersebut untuk dibuktikan;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam membuktikan unsur-unsur tersebut, Pengadilan Tinggi menilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan sesuai dengan fakta-fakta sebagaimana terurai dalam putusan tersebut diatas dan Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat membenarkan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang



membebaskan Terdakwa ADDITHEO R.W alias THEO dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidaire Kesatu dan menyatakan Terdakwa tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair dan dakwaan Subsidaire Kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan meneliti dan mempertimbangkan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam pembuktian unsur-unsur dalam pasal dakwaan selanjutnya dimana menurut pertimbangan Hakim tingkat pertama yang terbukti adalah dakwaan Subsidaire Kedua dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Subsidaire Kedua, Terdakwa didakwa melanggar sebagaimana ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dimana dalam hal ini Pengadilan Tinggi setelah mempelajari pertimbangan hukum dari Hakim tingkat pertama dalam membuktikan unsur-unsur Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, telah sesuai dengan fakta-fakta dan telah tepat dan benar, sehingga seluruh unsur-unsur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut telah terpenuhi, dan oleh karena itu dakwaan Subsidaire Kedua tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan tentang penjatuan pidana pada Terdakwa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan pidana, Pengadilan Tinggi berpendirian bahwa meskipun ancaman hukuman dalam ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 begitu tinggi dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum 15 (lima belas) tahun pidana penjara, melihat telah sesuai dengan legal justice, akan tetapi dari aspek social justice dan moral justice, menghukum Terdakwa yang masih muda belia harus juga mempertimbangkan agar masa depan terdakwa dapat diperbaiki, oleh karena itu hukuman yang dijatuhkan



kepada Terdakwa dalam perkara a quo sudah tepat dan benar serta memberikan efek jera kepada terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama, sebagaimana telah diuraikan diatas dapat disetujui dan dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan keberatan dari Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya, maupun dalam kontra memori banding dari Terdakwa, karena semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 7 Februari 2017, Nomor :1745/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt. atas nama Terdakwa tersebut diatas dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan dan Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka kepada Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding ini Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang besarnya biaya perkara pada tingkat banding tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal-pasal dalam KUHP, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;



- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 7 Februari 2017, Nomor :1745/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt. yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tersebut tetap dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding besarnya biaya perkara tersebut ditetapkan sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 oleh Kami : PURNOMO RIJADI, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua, HUMUNTAL PANE, S.H., M.H. dan M. ZUBAIDI RAHMAT, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tertanggal 15 Mei 2017 Nomor : 104/Pid.Sus/2017/PT.DKI telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017 dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh : WALUYO, S.H., M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. HUMUNTAL PANE, S.H., M.H.

PURNOMO RIJADI, S.H.

2. M. ZUBAIDI RAHMAT, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

WALUYO, S.H., M.H.